

PENGATURAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE*

Dharma Santana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

dharmasantana4@gmail.com

Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

adityapramanaputra@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan dari penelitian ini yakni untuk mengidentifikasi dan mengetahui berbagai metode penyelesaian sengketa wanprestasi yang terkait dalam transaksi jual beli online serta peraturan hukum yang mengatur alternatif penyelesaian sengketa, dengan penekanan khusus pada proses mediasi dalam sengketa wanprestasi yang berkaitan dengan transaksi jual beli online. Dalam penulisan penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap perundang-undangan dan konseptual untuk memberikan pemahaman yang deskriptif, jelas, dan sistematis. Studi menerangkan bahwa, dalam hal masing-masing pihak setuju, penyelesaian sengketa wanprestasi pada transaksi jual beli online dapat ditempuh secara litigasi atau non-litigasi. Kemudian terkait dengan penerapan hukum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa terutama pada transaksi jual beli online, hingga mekanisme mediasi telah tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.

Kata Kunci: Wanprestasi, Penyelesaian Sengketa, Mediasi, Transaksi Jual Beli Online

ABSTRACT

The purpose of writing this study is to identify and know various methods of resolving default disputes related to online buying and selling transactions as well as legal regulations governing alternative dispute resolution, with special emphasis on the mediation process in default disputes related to online buying and selling transactions. In writing research using normative legal research with an approach to legislation and conceptual to provide a descriptive, clear, and systematic understanding. The study explains that, in the event that each party agrees, resolution of default disputes in online buying and selling transactions can be pursued in litigation or non-litigation. Then related to the application of mediation law as an alternative dispute resolution, especially in online buying and selling transactions, until the mediation mechanism has been stated in PERMA No. 1 of 2016.

Key Words: Default, Dispute Resolution, Mediation, Online Buying and Selling Transactions

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Seluruh dunia kini dipaksa untuk berpacu bersama pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang ada. Mampu beradaptasi dengan cepat tentu menjadi suatu keharusan agar kehidupan manusia tidak termakan oleh peradaban.¹ Berkembangnya informasi dan teknologi ini juga sangat memberikan efek maksimal di segala sektor tanpa terkecuali. Di sektor ekonomi contohnya, semakin banyak terdapat media perdagangan elektronik yang telah tersebar dan terhubung secara *online*.

Teknologi saat ini sudah mampu mengerjakan ataupun memfasilitasi segala aktivitas yang ada pada sektor ekonomi. Dapat dikatakan komponen yang sangat mendorong terjadinya efektivitas dan efisiensi dari suatu perekonomian adalah teknologi. Kegiatan transaksi merupakan aktivitas ekonomi yang paling terkena dampak dari perkembangan teknologi.² Hal tersebut menyebabkan pelaku bisnis dengan mudah dapat melaksanakan secara *online* tanpa bertemu dengan konsumen terkait dengan transaksi jual-beli. Hal tersebut juga merupakan salah satu bukti nyata bagaimana pesatnya perkembangan dunia saat ini. Dengan mudahnya transaksi ini, menyebabkan cepatnya perputaran uang di Masyarakat dan lebih gesitnya perkembangan ekonomi.

Dalam perjanjian transaksi secara daring ini, dasar hukum yang digunakan adalah kesepakatan yang disepakati antara pihak produsen dan konsumen yang dituangkan dalam perikatan. Di Indonesia, pengaturan mengenai jual-beli *online* dapat kita lihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Meskipun transaksi *e-commerce* memiliki banyak manfaat dan efek positif, tetap ada masalah. Beberapa contoh masalah yang timbul seperti perbedaan barang yang yang terpampang dalam gambar iklan dengan barang yang diterima oleh pembeli. Sehingga dapat dikelompokkan sebagai pelanggaran hak konsumen dan melalui hal tersebut pengajuan tuntutan dengan cara pengembalian uang atau barang yang telah dibeli diganti sebagai bentuk ganti rugi dapat dilakukan.

Wanprestasi atau dalam bahasa awam adalah ingkar janji merupakan sengketa yang sering kita jumpai apalagi ditambah dengan majunya informasi dan teknologi di masa kini. Tidak semua ingkar janji dianggap sebagai wanprestasi, lebih spesifik lagi terdapat beberapa unsur yang diperlukan untuk terpenuhinya suatu wanprestasi. Jika ada suatu kontrak dibuat oleh para pihak yang biasanya itu tertulis, kemudian terdapat pelanggaran dari suatu pihak, pihak tersebut dianggap lalai atau, dalam istilah yang lebih umum didengar somasi tetapi kewajibannya tetap tidak dilakukan, menurut Pasal 1243 KUH Perdata, atas kerugian pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi. Selain tidak melaksanakan perjanjian, wanprestasi juga mencakup tiga hal lain: pihak melakukan tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan, lewatnya perjanjian tersebut diluar

¹ Widiantera, I Wayan dan Sarjana, I Made. "Upaya Hukum Dari Konsumen Yang Mengalami Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli *Online*." *Jurnal Kertha Desa* 9, No. 5 (2021): 23-32.

² Primayoga, Andhika Mediantara, Saptono, Hendro, dan Njatrijani, Rinitami. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Barang Tidak Sesuai Pesanan Dalam Transaksi Jual Beli *Online*." *Diponegoro Journal Law* 8, No.3(2019):1733.

dari batas waktu, dan pihak melakukan suatu larangan dalam kesepakatan. Sangat penting untuk memahami dampak hukum bagi pebisnis *online* yang melanggar isi perjanjian atau tidak bisa melaksanakan kewajiban dalam transaksi karena adanya kemungkinan terjadi tidak dipenuhinya suatu prestasi dalam transaksi jual-beli *online*.³

Menurut ketentuan perundang-undangan yang mengatur terkait adanya wanprestasi, jalur litigasi dan non-litigasi merupakan beberapa bentuk penyelesaian secara hukum dari bentuk wanprestasi pada bisnis *online* khususnya dalam kegiatan jual-beli. Litigasi adalah jalur pengadilan yang mencakup pembayaran kompensasi, pembatalan suatu perikatan, atau perpindahan risiko. Jika perkara dijadikan di depan hakim, mereka juga dapat membayar biaya perkara. Kemudian terkait dengan non-litigasi, pemutusan sengketa atau perkara secara alternatif, yang lebih diketahui sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh diluar jalur peradilan. UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 1 angka 10 menerangkan terkait: "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli". Peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur terkait prosedur dari macam-macam model alternatif penyelesaian sengketa lainnya melainkan hanya prosedur arbitrase saja. Tertuang pula dalam Undang-Undang ITE Pasal 39 ayat 2 menerangkan tentang pemutusan sengketa atau perkara dapat diputuskan lewat arbitrase atau lembaga lainnya selain gugatan perdata.

Berkaitan dengan keaslian terhadap penelitian ilmiah ini penulis terangkan penelitian sebelumnya yang memuat tema permasalahan hukum sejenis. Made Angga Bagaskara dengan judul "Wanprestasi Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Pada Transaksi *Online* (E-Commerce)" membahas masalah sahnya suatu perikatan dan penyelesaiannya jika terjadi pelanggaran dalam jual beli secara elektronik.⁴ Kemudian Maria Evita Indriani dengan judul "Keabsahan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Mekanisme Mediasi Yang Tidak Didaftarkan Ke Pengadilan Negeri" membahas masalah sah atau tidaknya penyelesaian kasus tidak dipenuhinya suatu prestasi secara mediasi tetapi tidak didaftarkan pada pengadilan negeri.⁵ Menurut penelitian yang disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini melakukan kajian mengenai pengaturan hukum mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa terhadap tidak dipenuhinya suatu prestasi khususnya pada transaksi jual beli *online*, mengingat dewasa ini pihak yang bersengketa sangat menjunjung tinggi keharmonisan, saling menghormati dan kebersamaan sehingga memungkinkan terjadinya kesepakatan *win-win solution*. Sehingga dengan kepentingan tersebut dilakukan sebuah penelitian dengan memilih judul "**PENGATURAN MEDIASI**

³ Wijaya, I. Gede Krisna Wahyu, And Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli *Online*." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No.8 (2018):1-15.

⁴ Bagaskara, Made Angga dan Priyanto, I Made Dedy. "Wanprestasi Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Pada Transaksi *Online* (E-Commerce)." *Jurnal Kertha Negara* 8, No. 4 (2020): 59-69.

⁵ Indriani, Maria Evita dan Rai A.P., Dewa Nyoman. "Keabsahan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Mekanisme Mediasi Yang Tidak Didaftarkan Ke Pengadilan Negeri." *Jurnal Kertha Wicara* 9, No. 10 (2020): 1-11.

SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE*”.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, perumusan permasalahan pada penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian hukum yang bisa ditempuh jika terdapat tindakan wanprestasi pada transaksi jual beli *online*?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi khususnya transaksi jual beli *online*?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan pada penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mengetahui bagaimana tindakan penyelesaian hukum yang bisa ditempuh jika terdapat tindakan wanprestasi pada transaksi jual beli online dan bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa alternatif dalam kasus tidak dipenuhinya suatu prestasi pada transaksi jual-beli online khususnya secara mediasi.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penulisan ini memakai metode penelitian hukum normatif, yakni dalam penulisannya cenderung difokuskan kepada persoalan yang muncul pada studi kepustakaan, dengan memakai beragam pustaka juga aturan yang saling berhubungan dengan persoalan tersebut untuk menemukan suatu pemecahan masalah. Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu pendekatan yang digunakan, dengan mengkaji seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang saling memiliki hubungan terhadap pembahasan, juga dengan pendekatan konseptual sehingga kelak dapat dijadikan sebagai kebutuhan guna mencari suatu pemikiran konsep dalam pemaknaan daripada mediasi dan juga wanprestasi.⁶ Peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap pembahasan bahasan merupakan bahan hukum yang dipakai pada penelitian ini sebagai bahan hukum primer, kemudian sebagai bahan hukum sekunder yang dipakai adalah buku serta jurnal dalam bidang hukum. Dengan analisis deskriptif yakni penarikan konklusi secara deduktif yang didapat melalui permasalahan yang diuraikan dari penjelasan bahan hukum terkait sehingga dapat memberikan gambaran umum tentang pengaturan hukum terkait mediasi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi transaksi jual beli *online*.⁷

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penyelesaian Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli *Online*

Kasus wanprestasi adalah hak-hak konsumen yang dilanggar kemudian menyebabkan konsumen dirugikan. Jika terjadi pelanggaran terhadap prestasi konsumen dalam perjanjian jual beli konvensional atau *online*, konsumen memiliki hak untuk menempuh jalur hukum guna mencegah sengketa dan memberikan efek jera kepada penjual yang melanggar. Wanprestasi sebagaimana tertuang dalam Pasal

⁶ Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johny. Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris (Jakarta, Prenamedia Grup, 2016), 54.

⁷ Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta, Prenada Media, 2016).

1238 KUH Perdata merupakan suatu keadaan dimana debitur atau peminjam dinyatakan lalai terhadap surat perintah, dengan kekuatan perikatan itu sendiri atau dengan akta sejenis, yang kemudian perjanjian tersebut menyebabkan debitur harus dianggap lalai dengan waktu dari ketentuan tersebut yang sudah lewat. Berikutnya mengenai akibat ataupun sanksinya diterangkan dalam Pasal 1239 KUH Perdata dimana setiap perjanjian untuk melakukan sesuatu, harus diselesaikan melalui penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika pemenuhan kewajiban tidak dapat dilakukan oleh debitur.⁸ Dalam hal tersebut Konsumen dapat mengambil tindakan hukum jika terjadi wanprestasi yang bergantung pada jenis wanprestasi sesuai dengan pengalaman pembeli. Beberapa tindakan hukum yang dapat ditempuh termasuk: 1) Penjual menyerahkan barang. 2) Permintaan barang tambahan. 3) Permintaan pembayaran. 4) Mengajukan tuntutan ganti rugi. 5) Permintaan pembatalan perjanjian. 6) Permintaan penurunan harga. 7) Pelaporan penjual kepada penegak hukum.

Pasal 45 UUPK mengatur terkait penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan, dimana konsumen yang mengalami kerugian dapat menyerahkan gugatan untuk pelaku usaha kepada lembaga yang mempunyai tanggung jawab memutus sengketa atau perkara antara pelaku usaha dan konsumen atau dengan melalui peradilan yang ada pada kawasan peradilan umum. Kemudian sengketa konsumen juga bisa diselesaikan melewati jalur pengadilan atau di luar pengadilan dengan pertimbangan masing-masing pihak yang memiliki sengketa. Selain itu, Undang-Undang ITE pada Pasal 38 menerangkan terkait "Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian". Berdasarkan hal ini, konsumen, termasuk mereka yang mengalami wanprestasi, memiliki kemampuan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Sebagian besar masyarakat menolak untuk menempuhnya karena proses yang rumit dan tidak efisien. Tetapi, mereka lebih suka menempuh jalur hukum di luar pengadilan. Selain melindungi hak-hak konsumen, penyelesaian secara hukum yang dilakukan oleh konsumen juga bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul pada transaksi jual beli *online* antara pelaku usaha dan pembeli. Penyelesaian sengketa ini mampu diselesaikan dengan beberapa cara, misalnya ditempuh dengan atau tanpa peradilan umum, bahkan di luar pengadilan.⁹ Dijelaskan lebih rinci mengenai hal tersebut yakni:

1. Litigasi

Mengenai pemberian perlindungan hukum kepada para pihak yang bertransaksi secara online, salah satu jalur untuk memberikan perlindungan kepada para yang terlibat dalam transaksi jual-beli *online* adalah jalur litigasi. Jika terjadi permasalahan antara pelaku usaha dan pembeli, upaya ini dapat dilakukan. Memperoleh advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa secara adil adalah beberapa hak konsumen menurut undang-undang. Dalam hal penjual tidak menanggapi komplain kerugian pembeli selanjutnya, para pembeli atau konsumen tersebut dapat menggugatnya ke BPSK atau

⁸ Hakiki, Aditya Ayu, Wijayanti, Asri dan Kharismasari, Rizania. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli *Online*." *Justitia Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2017): 120.

⁹ Akhmaddhian, Suwari dan Agustiwi, Asri. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia". *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2018): 2355.

menggugatnya ke pengadilan tempat kediaman pembeli, sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Pasal 23 UUPK. Dalam Pasal 28 UUPK menjelaskan lebih lanjut bahwa beban dan tanggung jawab penjual adalah pembuktian bahwa tidak ada faktor kesalahan dalam gugatan tersebut. Teori ini terbalik dari apa yang terjadi dalam sengketa perdata, di mana dalam membuktikannya menjadi kewajiban dari penggugat. Pada kasus antara perusahaan dan pembeli, ada asas tanggung jawab atas produk yaitu, produk yang mengakibatkan kerugian kepada pembeli yang membuat perusahaan bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa produk mereka tidak bermasalah. Pembeli dapat menggunakan bukti seperti identitas dan nomor rekening penjual, bukti pengiriman uang dan/atau cara pembayaran lain yang telah disepakati para pihak, bukti surel atau yang sepadan yang menjelaskan perikatan jual beli online (pasal 5 UU ITE). Menurut UUPK, pemberian sejumlah uang, penggantian barang dan/atau jasa yang setimpal, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan.¹⁰

2. Non Litigasi

Karena keputusan dengan jalur litigasi cenderung lama, pihak yang memiliki sengketa biasanya cenderung memilih penyelesaian sengketa secara alternatif.¹¹ Beberapa metode penyelesaian alternatif yang disepakati oleh para pihak yakni melalui lembaga atau mekanisme lainnya seperti konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan sebagainya. Seperti yang diterangkan pada UU ITE Pasal 39 ayat 2, sengketa atau perkara dapat diputuskan dengan cara arbitrase ataupun bantuan lembaga lainnya, selain melalui gugatan perdata.¹² UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 menerangkan bahwasanya : "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli".

Arbitrase merupakan proses keputusan sengketa dimana adanya partisipasi pihak ketiga, berfungsi sebagai hakim netral dan diberi otoritas oleh masing-masing pihak untuk memutuskan sengketa perdata. Landasan hukum untuk penyelesaian sengketa non litigasi atau di luar pengadilan, terutama arbitrase, adalah UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 5. Selain arbitrase, mediasi serta konsiliasi juga bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Mediasi yakni penyelesaian sengketa dengan dibantu seorang pihak ketiga atau mediator untuk menemukan suatu solusi atau jalan keluar permasalahan. Sebelum permasalahan dapat diakhiri dengan cara mediasi, harus terlebih dahulu menemukan sebuah kesepakatan dan kemudian dimasukkan dalam kesepakatan akhir mediasi ataupun para pihak wajib menemukan kesepakatan untuk mengajukan penyelesaian secara mediasi setelah perselisihan terjadi. Adapun metode lainnya terkait penyelesaian perkara

¹⁰ , Erly Pangestuti, Aulia Rahman Hakim, Lingga Hendratno, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Transaksi Jual Beli Online di Indonesia*. Yustitiabelen, Vol. 8 No. 2 (2022)

¹¹ Hasibuan, Syamsir, And Nika Rahmania. "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online." *Jurnal Dimensi* 9, no.1 (2020):87-98.

¹² Sitorus, Daniel Alfredo. "Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata." *Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* 1, no.1 (2015):1-16.

secara non-litigasi adalah konsiliasi, dimana pihak ketiga bertindak sebagai mediator untuk mempertemukan masing-masing pihak yang mempunyai sengketa. Mediator memungkinkan kedua pihak berdiskusi hingga menemukan jalan keluar atau penyelesaian yang dapat disepakati oleh semua pihak.¹³

3.2 Pengaturan Hukum Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Khususnya Transaksi Jual Beli Online

Mediasi yakni cara pemutusan sengketa yang dibantu seorang mediator guna menemukan suatu solusi atau jalan keluar permasalahan bersama. Pihak ketiga ini disebut mediator, dia tidak memihak dan harus netral dengan tujuan untuk membantu dalam mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat dari masing-masing pihak. Mediator selama proses mediasi mempunyai peran untuk membantu masing-masing pihak dengan bantuan substantif, prosedural, dan saran. Mereka tidak boleh membuat keputusan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Prosedur yang lebih mudah, efektif, sederhana, dengan memberikan keputusan atau solusi yang menguntungkan bagi masing-masing pihak (*win-win solution*) merupakan beberapa keuntungan dari mediasi.¹⁴ Selama proses mediasi, keputusan sepenuhnya ditentukan oleh para pihak. Fungsi mediator hanya untuk memberikan saran dan membantu mereka menyelesaikan sengketa segera serta meyakinkan mereka untuk mengikuti hasil perdamaian. Setelah mengetahui bahwa proses mediasi dapat membantu menyelesaikan masalah perbedaan kepentingan dan keinginan, Mahkamah Agung memuat Langkah-langkah Mediasi di Pengadilan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Peraturan tersebut hanya melanjutkan ketentuan pasal 130 HIR dan 154 Rbg, yang menetapkan mengenai, seorang hakim harus terlebih dahulu membuat damai masing-masing pihak yang mengalami sengketa. Setelah perma tersebut diberlakukan, setiap sengketa perdata yang dibawa ke pengadilan harus mencoba dengan penyelesaian secara mediasi. Jika upaya ini tidak berhasil, maka sengketa itu sendiri akan dengan proses pemeriksaan terhadap sengketa. Alasan yuridis, ketentuan ini diatur adalah untuk mengurangi jumlah perkara yang terkumpul di pengadilan dan untuk menyelesaikan sengketa dengan menyampaikan keinginan masing-masing sehingga tetap ada hubungan yang harmonis satu sama lain dan kebersamaan.

Dalam mediasi, penting untuk ditekankan bahwa para pihak berusaha mencapai kesepakatan, bukan keputusan, di mana posisi mereka berada pada posisi seimbang.¹⁵ Posisi yang seimbang ini menyebabkan para pihak lebih baik sering disebut mitra. Itikad baik dari masing-masing mitra dalam meningkatkan keberhasilan proses mediasi merupakan suatu hal yang harus menjadi fokus yang

¹³ Bagaskara, Made Angga, dan Priyanto, I. Made Dedy. "Wanprestasi Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Pada Transaksi *Online* (E-Commerce)." *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 4 (2022): 59-69.

¹⁴ Indriani, Maria Evita dan Rai A.P., Dewa Nyoman. "Keabsahan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Mekanisme Mediasi Yang Tidak Didaftarkan Ke Pengadilan Negeri." *Jurnal Kertha Wicara* 9, No. 10 (2020): 1-11.

¹⁵ Farida, Farida. "Kedudukan Mediasi Bagi Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan untuk Menjamin Kepastian Hukum Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2016):(1691)

membedakan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan PERMA No. 1 Tahun 2016.¹⁶ Dalam PERMA No.1 Tahun 2016 menetapkan bahwa seluruh sengketa perdata harus dimediasikan terlebih dahulu, ini berlaku kecuali untuk beberapa hal yang termuat dalam huruf a-e pasal 4 ayat (2), dimana salah satunya menerangkan, jika upaya penyelesaian perkara diluar pengadilan sudah dilakukan dan dalam hal ini tidak berhasil, maka selanjutnya dibuktikan dengan pernyataan yang sudah ditandatangani mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat kemudian dibawa saat mengajukan gugatan. Juga diterangkan bahwa mediator bersertifikat adalah mereka yang telah melewati pelatihan di mahkamah agung atau lembaga lain yang memiliki pengakuan dari mahkamah agung serta memiliki sertifikat. Mediator juga bisa diambil dari seorang hakim ataupun mediator dari pihak swasta. Apabila hakim mempunyai tugas menjadi mediator harus berbeda dengan hakim yang memeriksa kasus untuk menjamin netralitasnya. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan damai, tidak dapat digunakan terkait semua pernyataan para mitra dalam mediasi untuk dijadikan bukti selama proses kasus tersebut disidangkan.¹⁷

Adapun tiga tahap mediasi, yakni:

a. Pra Mediasi

Merupakan proses dimana mediator dan para mitra saling berbicara untuk mengetahui masalah yang melatar belakangi kasus ini kemudian membuat skema mediasi. Membangun kepercayaan dengan mitra adalah hal yang paling penting dalam proses ini sehingga para mitra dapat terbuka tentang permasalahan yang terjadi.

b. Mediasi

Merupakan tahap yang paling sulit dalam menjadi mediator yakni, agar tetap untuk tidak memihak di antara para mitra. Memberikan persamaan kesempatan kepada para mitra untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat juga dapat dilakukan.

c. Pasca Mediasi

Pada tahap ini, mitra menentukan apakah mediasi berhasil dengan kesepakatan damai atau tidak berhasil; jika tidak, sidang pembacaan gugatan akan dilakukan.¹⁸

Tak hanya mengatur hal tersebut, perdamaian sebelum gugatan dibawa ke pengadilan, juga diatur dalam peraturan ini, apabila mediasi mampu menghasilkan perdamaian, para mitra dapat mencapai kesepakatan damai untuk mendapatkan akta perdamaian, yang harus diberikan ke pengadilan yang memiliki kewenangan. Permohonan akta perdamaian tersebut disertai dengan bukti hubungan masing-masing pihak yang terlibat dalam perkara yang kemudian akan dibacakan paling lama 14 hari semenjak permohonan akta perdamaian diajukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

¹⁶ Budiarsih, Ati. "Implementasi Itikad Baik Sebagai Syarat Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016." PhD diss., UNNES, 2019.(8)

¹⁷ Wiantara, I. Komang. "Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (2018): 456-467.

¹⁸ Paramartha, I. Made Winky Hita, dan Cok Istri Anom Pelayun. "Kekuatan Hukum Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-13.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tersebut, penyelesaian hukum apabila terjadi suatu sengketa dalam jual-beli *online* merujuk pada Pasal 38 UU ITE yang menerangkan terkait "Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian." Dimana dalam penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur litigasi atau non-litigasi, berdasarkan keputusan sukarela masing-masing pihak yang mempunyai sengketa. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa seperti pembatalan perjanjian, membayar ganti rugi, atau peralihan risiko yang dilakukan di pengadilan. Mereka juga bisa membayar biaya perkara jika perkara dilanjutkan di depan hakim. Selanjutnya, secara non-litigasi yakni pemutusan sengketa atau perkara diluar pengadilan. Dimana terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh seperti, arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli tergantung dari pilihan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik sebagaimana termuat dalam UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga UU ITE yang menerangkan mengenai, suatu sengketa atau perkara dapat diputus melalui arbitrase atau lembaga lainnya. Selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa secara alternatif khususnya mediasi, mengenai pengaturan terkait mediasi ini dapat kita jumpai dalam PERMA No.1 Tahun 2016, dimana dalam peraturan tersebut menetapkan bahwa seluruh sengketa perdata harus dimediasikan terlebih dahulu, ini berlaku kecuali untuk beberapa hal yang termuat dalam huruf a-e pasal 4 ayat (2), dimana salah satunya menerangkan, jika upaya penyelesaian perkara diluar pengadilan sudah dilakukan dan dalam hal ini tidak berhasil, maka selanjutnya dibuktikan dengan pernyataan yang sudah ditandatangani mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat kemudian dibawa saat mengajukan gugatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta, Prenada Media, 2016).
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johny. Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris (Jakarta, Prenamedia Grup, 2016), 54.
- Nugroho, Susanti Adi, and MH SH. Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Prenada Media, 2019.

Jurnal

- Akhmaddhian, Suwari dan Agustiwi, Asri. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia". UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 3, No. 2 (2018): 2355.
- Bagaskara, Made Angga dan Priyanto, I Made Dedy. "Wanprestasi Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Pada Transaksi Online (E-Commerce)." *Jurnal Kertha Negara* 8, No. 4 (2020): 59-69.
- Budiarsih, Ati. "Implementasi Itikad Baik Sebagai Syarat Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016." PhD diss., UNNES, (2019) : 8.
- Erly Pangestuti, Aulia Rahman Hakim, Lingga Hendratno, Perlindungan Hukum Bagi Korban Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia. *Yustitiabelen*, Vol. 8 No. 2 (2022) : 167-177.

- Farida, Farida. "Kedudukan Mediasi Bagi Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan untuk Menjamin Kepastian Hukum Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2016):1691.
- Hakiki, Aditya Ayu, Wijayanti, Asri dan Kharismasari, Rizania. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online." *Justitia Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2017): 120.
- Hasibuan, Syamsir, And Nika Rahmania. "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online." *Jurnal Dimensi* 9, no.1 (2020):87-98.
- Indriani, Maria Evita dan Rai A.P., Dewa Nyoman. "Keabsahan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Mekanisme Mediasi Yang Tidak Didaftarkan Ke Pengadilan Negeri." *Jurnal Kertha Wicara* 9, No. 10 (2020): 1-11.
- Paramartha, I. Made Winky Hita, dan Cok Istri Anom Pelayun. "Kekuatan Hukum Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-13.
- Primayoga, Andhika Mediantara, Saptono, Hendro, dan Njatrijani, Rinitami. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Barang Tidak Sesuai Pesanan Dalam Transaksi Jual Beli Online." *Diponegoro Journal Law* 8, No.3 (2019):1733.
- Sitorus, Daniel Alfredo. "Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata." Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 1, no.1 (2015):1-16.
- Wiantara, I. Komang. "Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (2018): 456-467
- Widiantara, I Wayan dan Sarjana, I Made. "Upaya Hukum Dari Konsumen Yang Mengalami Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Online." *Jurnal Kertha Desa* 9, No. 5 (2021):23-32.
- Wijaya, I. Gede Krisna Wahyu, And Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No.8 (2018):1-15.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512.

E-ISSN: Nomor 2303-0585

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016